



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BEBAS
DALAM KASUS NARKOTIKA STUDI (NOMOR:
667/PID.SUS/2018/PN JMB)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Siti Aina

Universitas islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Ruslan Abdul Ghani

Universitas islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Robi'atul Adawiyah

Universitas islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Arif Rahman No 111 Simpang IV Sipin Telanai Pura

Korespondensi penulis: ainasitiaina2@gmail.com

Abstrak. *This thesis examines the Analysis of Judge's Decision on the Acquittal Charge in the Narcotics Case (Case Study Number: 667/Pid.Sus/2018/PN JMB) in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law.*

Analysis of the judge's decision on the acquittal of the defendant who was charged by the public prosecutor with Article 114 paragraph 1 of Law no. 35 of 2009 with a sentence of 17 years in prison, but the judge gave an acquittal on the grounds that the defendant's urine test was negative, this is what made the author interested in re-analyzing the judge's decision given, because according to the author if as a user it cannot be proven then the defendant can be charged with the article as a dealer, which we all know that the law for dealers is greater than for users, and here the author not only analyzes it from a criminal law perspective but also from an Islamic criminal law perspective. The purpose of this study is to find strong reasons that are the basis for the judge's consideration in giving an acquittal to the defendant based on criminal law and Islamic criminal law. Because in the defendant's charges there are several pieces of evidence attached to the letter of indictment against the defendant. In this Thesis research, the author uses a Qualitative research method using content analysis by describing the content that the author gets and the research approach uses a normative legal method. This means that this method is used because the data used is in the form of Literature, namely Library research. by reading and citing writings that are related to the problems discussed in the form of books, articles, manuscripts and other documents related to the problems discussed. The results of the study explain comparatively analyzing the judge's decision against the defendant who gave an acquittal based on criminal law and Islamic criminal law and analyzing whether the judge's decision has fulfilled the sense of justice for all parties involved.

Keywords: *Analysis, Judge's Decision, Narcotics, Criminal Law and Islamic Criminal Law*

Abstrak. Tesis ini mengkaji tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Dakwaan Bebas Dalam Perkara Narkotika Studi Kasus Nomor: 667/Pid.Sus/2018/PN JMB) Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

Analisis putusan hakim tentang putusan bebas terhadap terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 1 undang-undang no 35 tahun 2009 dengan tuntutan 17 tahun penjara namun hakim memberikan dakwaan bebas dengan alasan tes urine terdakwa negatif, hal itu yang membuat penulis tertarik

untuk menganalisis kembali putusan hakim yang diberikan, karena menurut penulis jika sebagai pemakai tidak bisa dibuktikan maka terdakwa bisa dikenakan pasal sebagai pengedar, yang mana kita semua ketahui bahwa hukum bagi pengedar lebih besar dari pemakai, dan disini penulis bukan hanya menganalisis secara hukum pidana saja namun secara hukum pidana islam juga.

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari alasan kuat yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana islam. Karena dalam tuntutan terdakwa terdapat beberapa bukti yang dilampirkan dalam surat tuntutan terhadap terdakwa. Dalam penelitian Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisis isi dengan cara mendeskripsikan isi yang penulis dapatkan dan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa Kepustakaan, yaitu *Library research*. dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menjelaskan secara komperatif menganalisis putusan hakim terhadap terdakwa yang memberikan dakwaan bebas berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana islam serta menganalisis apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Analisis, Putusan Hakim, Narkotika, Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.¹ Penyalahgunaan Narkotika dan bahan adiktif lain (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga sudah merambah ke desa, yang menjadi sasaran dari peredaran Narkotika hingga melampaui batas negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, khususnya generasi muda.²

Perkara narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan berjalan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara kita tidaklah mudah. Karena itu, diperlukan segenap tenaga dan fikiran dari setiap warga negara serta berusaha menggali potensi yang ada agar apa yang menjadi cita-cita bersama dapat tercapai. Dalam mencapai cita-cita tersebut tentunya harus ada hubungan hukum yang beraneka ragam, seperti pada hukum pidana yang sebagian besar berisi peraturan-peraturan yang terdiri dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.³

¹ Petrus r, *survei nasional penyalahgunaan narkoba*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), 12.

² Andi hamzah, *sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 12.

³ Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2018), 11.

Narkotika dan psikotropika merupakan zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan.⁴ Hakikatnya, pernikahan yang ideal itu berlangsung selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu. Suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan pernikahannya, kesalahpahaman yang tidak terselesaikan berujung pada perselisihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga, yang berujung pada perceraian. Sehingga menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan harmonis.⁵

Di Indonesia sendiri hukum pengguna dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan narkotika sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

KAJIAN TEORI

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun landasan teori yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teori Keadilan
2. Teori Pertimbangan hukum hakim
3. Teori Jarimah Ta'zir
4. Teori Maqasaid Syariah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.⁷

⁴ Narkoba dan Permasalahannya, Juli 20, 2024. <https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/>.

⁵ Moh. Mahfud, *Peradilan Agama Dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933), Hlm. 84.

⁶ Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 236.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi

Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas, pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.⁸ Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan akan mempengaruhi pada hukum pembuktian, termasuk dalam proses sidang pembuktian. Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur, kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada Hakim.⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dakwaan Bebas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor: 667/Pid.Sus/2018/PN JMB

Sistem peradilan di Indonesia berlandaskan pada asas-asas fundamental yang bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Asas-asas ini merupakan fondasi dari prinsip-prinsip hukum yang wajib dipegang teguh oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya. Di antara asas-asas tersebut, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi pilar yang sangat penting, di mana setiap putusan peradilan harus mencerminkan keseimbangan antara ketiga elemen tersebut. Asas keadilan mengharuskan hakim untuk memberikan perlakuan yang adil tanpa memihak, menghormati hak-hak semua pihak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik yang dapat menghindari diskriminasi.

C. Analisis Yuridis Putusan Hakim Perspektif Keadilan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

1. Putusan Hakim Dalam Perspektif Keadilan Hukum Pidana

Keadilan dalam hukum pidana mengacu pada pemidanaan pelaku tindak pidana yang sesuai dengan perbuatan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukuman harus adil, yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan berdasarkan norma-norma objektif. Keadilan juga memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, termasuk hak untuk dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹⁰

2. Putusan Hakim Dalam Perspektif Keadilan Hukum Pidana Islam

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1981), 76.

⁹ Afitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia – Cet.4.* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017), 98.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), 23.

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah ketetapan Allah yang bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya. Keadilan tersebut mencakup tatanan alam, kehidupan sosial, serta hubungan antar makhluk hidup, dan tidak bisa dipisahkan dari kehendak dan hukum ilahi yang mengatur segala sesuatu. Setiap tindakan yang melanggar keadilan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, berisiko menimbulkan ketidakseimbangan atau kerusakan pada tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketidakadilan yang dibiarkan berkembang dapat mengarah pada kehancuran tatanan masyarakat dan mengancam hubungan antar individu, bahkan menciptakan ketidakstabilan sosial dan moral.¹¹

KESIMPULAN

Proses pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Pembuktian sendiri memerlukan waktu yang lama dan ketelitian yang sangat jelas bagi hakim dalam melihat secara jelas tentang apa yang sedang diadili. Dalam proses pembuktian minimal dua alat bukti beserta keyakinan hakim. Namun, jika dikira belum menyakinkan, maka hakim dapat mengajukan tambahan saksi jika merasa masih belum yakin.

Dengan proses pembuktian tersebut, saat persidangan semua yang terkait dengan alat bukti wajib dihadirkan dipersidangan guna memberikan putusan yang berkeadilan, namun tidak sedikit alat bukti yang tidak bisa dihadirkan oleh jaksa saat persidangan dikarenakan tidak ada sinkronisasi antara tuntutan jaksa dengan realita yang terjadi dalam persidangan seperti yang penulis teliti, begitu banyak alat bukti yang disebutkan dalam tuntutan namun saat persidangan tidak semuanya dihadirkan oleh penuntut umum. Hal itu lah yang menjadi alasan kuat hakim memberikan dakwaan bebas terhadap terdakwa. Dalam al-quran dan hadist tidak menentukan bentuk hukum yang pasti bagi pengguna dan pengedar narkoba. Namun dalam fiqh jinayah hukum penyalahgunaan narkoba termasuk dalam pelanggaran jarimah ta'zir. Seperti yang kita ketahui Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diberikan untuk mendidik pelaku kejahatan dan mencegahnya mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia – Cet.4. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017), 98.
- Andi hamzah, *sistem pidana dan ppidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 12.
- Petrus r, *survei nasional penyalahgunaan narkoba*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), 12.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 120.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 236.

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Moh. Mahfud, *Peradilan Agama Dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933), Hlm. 84.

Narkoba dan Permasalahannya, Juli 20, 2024.

<https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/>

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), 23.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1981), 76.

Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2018), 11.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 120